

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN CYBER BULLYING
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

Wenggedes Frensh
Syafuruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah

law_weng@yahoo.com

ABSTRACT

The result of this study shows that the present Indonesia criminal policy dealing with cyber bullying either the penal policy or the non penal policy, they both can be used to prevent the act of cyber bullying. From the penal side, Indonesia government uses criminal code and Law No. 11/2011 Information and electronic transactions to prevent the act of cyber bullying. From the non penal side, government has done the cultural approach, moral and education approach, scientific approach and technology prevention. The future criminal policy in handling all act of cyber bullying in Indonesia needs improvement and change. From the future penal side, there should be connectivity in the main criminal law system between criminal code and other constitutions besides criminal code. The concept of criminal code needs to be validated by considering the comparative aspects towards the constitutions among other countries dealing with cyber bullying. From the future non penal side, there should be more moral approach/education, technology prevention, global approach (international cooperation), government role, media role and media of journalism role.

Keywords : Criminal Policy, Prevention, Cyber Bullying, Children, Victim

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Kejahatan dunia maya yang timbul di era moderen dan globalisasi sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, penipuan identitas, pornografi anak dan lain-lainya. Salah satu kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang mengalami perkembangan adalah *cyber bullying*.

The National Conference of State Legislatures (NCSLs) menjelaskan *cyber bullying* adalah penggunaan disengaja dan berulang kali dengan menggunakan telepon seluler, komputer, dan perangkat komunikasi elektronik lainnya untuk melecehkan dan mengancam orang lain.¹

Orang dewasa dan anak-anak yang menggunakan teknologi dan *internet* sebagai sarana komunikasi dalam berhubunganlah yang menyebabkan timbulnya kejahatan dunia maya yang disebut *cyber bullying*, yang dimana disaat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial tersebut, anak dapat menjadi korban intimidasi berupa penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan maupun tindak intimidasi lainnya yang dikirim melalui pesan teks, gambar maupun video. Namun *cyber bullying* sendiri hanya terjadi dengan anak-anak, karena *cyber bullying* valid bila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, kasus akan dikategorikan sebagai *cyber stalking* atau sering juga disebut *cyber harassment*.²

Cyber bullying terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, namun untuk kasus *cyber bullying* yang berujung dengan komitmen untuk bunuh diri masih terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Canada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jika *cyber bullying* tidak diatasi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi *cyber bullying* akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korban.

Untuk kasus mengarah kepada *cyber bullying* di Indonesia adalah kasus siswi SMP Negeri 4 di Kota Binjai, Sumatera Utara yang terekam dalam video yang diunggah ke media sosial *facebook*.³

Dalam video seorang siswi sedang di *bully* oleh siswi lainnya. video tersebut terlihat jelas siswi yang di *bully* mendapatkan intimidasi berupa pukulan, tendangan, tamparan dan teriakan dengan kata-kata yang sangat kasar. Di balik kamera, seorang siswi yang lainnya sedang merekam dan

¹ Diakses dari <http://www.ncsl.org/research/education/cyberbullying> pada tanggal 05 Desember 2015

² Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying> pada tanggal 05 Desember 2015

³ Diakses dari www.Tribunnews.com "Niat Permalukan Kawannya di Medsos, Siswi SMP di Sumut Malah di Bully, pada tanggal 7 September 2015

memberikan dorongan agar membuat korban terlihat lebih ketakutan. Perekam video tersebut sambil berkata “ Chi tampar lagi biar malu, kita masukan ke *facebook*”.

Tidak hanya siswi SMP menjadi korban *cyber bullying*, selain itu ada juga artis remaja Indonesia yang masih berusia 18 tahun yaitu Prilly Latuconsina mengalami tindakan *cyber bullying* berupa pesan yang dikirimkan seseorang kepadanya melalui media sosial *twitter*, menyatakan bahwa dia tidak perawan lagi.⁴ Tidak hanya itu prilly juga menemukan foto miliknya yang tidak berbusana, karena telah di edit atau dimanipulasi seseorang.

Untuk *cyber bullying* diluar negeri terjadi di Canada, remaja berusia 15 tahun bernama Amanda Todd memilih jalan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri, karena menjadi korban *cyber bullying* di dunia maya. Amanda Todd telah memposting video di *youtube* di mana ia menggunakan lembaran kartu untuk menceritakan pengalamannya menjadi korban cyber bullying ketika menemukan foto tidak berbusana miliknya di media sosial *facebook*.⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti :

1. Bagaimana Kebijakan kriminal saat ini dalam penanganan *cyber bullying* terhadap anak sebagai korban di Indonesia ?
2. Bagaimana Kebijakan kriminal yang akan datang dalam penanganan *cyber bullying* terhadap anak sebagai korban di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan kriminal yang ada saat ini dalam penanganan *cyber bullying* terhadap anak sebagai korban di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan kriminal yang akan datang dalam penanganan *cyber bullying* terhadap anak sebagai korban di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktik, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum dalam mengatasi masalah – masalah *cyber bullying* dan memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *cyber bullying* di dunia maya. Sekaligus kiranya memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan peraturan perundang – undangan berkaitan dengan *cyber bullying* maupun dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian yang berkaitan dengan *cyber bullying*.
2. Manfaat Praktis
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktisi, institusi peradilan, dan penegak hukum dalam memahami kebijakan kriminal dalam penanganan *cyber bullying*.

II. KERANGKA TEORI

Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Menurut G.P Hoefnagels ada beberapa upaya penanganan kejahatan, yaitu: ⁶

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).

Penanggulangan kejahatan dikemukakan G.P Hoefnagels dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara *penal* dan *non penal*. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana

⁴ Diakses dari www.kompas.com “Prilly Latuconsina : Keluarga Terpukul, Aku Shock”, pada tanggal 31 Juli 2015

⁵ Diakses dari www.kompas.com “Remaja Kanada di temukan bunuh diri karena korban cyber bullying” pada tanggal 17 Desember 2015

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc. Cit*

non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁷

Teori Perbandingan Hukum Pidana (Comparative Law)

Menurut Rene David dan Brierley, manfaat dari perbandingan hukum adalah:⁸

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Pendapat Rene David dan Brierley di atas menunjukkan bahwa perbandingan hukum selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan hukum nasional dan mempererat kerja sama internasional. Adanya perbandingan dengan sistem hukum negara lain, maka akan diketahui persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kriminal Saat Ini Dalam Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban Di Indonesia

1. Kebijakan Formulasi tindakan *cyber bullying* di dalam perundang-undangan di Indonesia

Kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan *cyber bullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Tindakan *cyber bullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis *cyber bullying* adalah sebagai berikut :

Pasal 310 ayat 1 : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).

Pasal 310 ayat 2 : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).

Pasal 311 ayat 1 : jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Denigration*).

Pasal 315 : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).

Pasal 369 ayat 1 : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *CyberStalking*)

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyber bullying* pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut :

⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 17.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003),hal.18.

Pasal 27 ayat 3 dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *cyber harrasment*).

Pasal 27 ayat 4 dengan unsur tindak pidana :mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *cyber stalking*).

Pasal 28 ayat 2 dengan unsur tindak pidana : menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *cyber harrasment*).

Pasal 29 dengan unsur tindak pidana : mengirim informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *cyber stalking*).

Pasal 30 ayat 1 dengan unsur tindak pidana : mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *impersonation*).

Pasal 32 ayat 2 dengan unsur tindak pidana : memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *outing and trickery*)

2. Kebijakan Non Penal Saat ini dalam Penanggulangan Tindakan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban di Indonesia

a) Pendekatan Budaya (Kultural)

Setiap pengguna internet seharusnya mengetahui setiap etika dalam menggunakan internet (*cyber ethics*). *Cyber ethics* adalah suatu aturan tidak tertulis yang dikenal di dunia maya. *Cyber ethics* merupakan hukum tidak tertulis dalam tata cara berinternet menjadi tindakan preventif menanggulangi *cyber bullying*. Berikut ini *cyber ethics* atau etika internet/etika dunia maya. Adapun 7 (tujuh) *cyber ethics* adalah sebagai berikut :⁹

Pertama sebaiknya memiliki *password* sendiri. Tidak meminjamkan atau berbagi *password*, karena ketika seseorang *log in* (masuk) menggunakan *password* maka orang yang menguasai *password* tersebut dapat menggunakannya untuk hal tidak baik. Kedua jangan masuk komputer orang lain dengan tujuan untuk menguasai karena hal ini termasuk tindakan kriminal. Ketiga ketika mendownload (mengambil) materi dari internet termasuk film, musik, permainan atau perangkat lunak (*software*), harus mematuhi pembatasan hak cipta. Keempat jangan sabotase komputer orang lain. Kelima jangan menyalin informasi dari internet dan mengklaim itu sebagai milik pribadi. Tindakan ini termasuk kedalam plagiarisme (*plagiarism*). Keenam jangan memanggil nama orang lain dengan tujuan mengatakan kata-kata kasar, berbohong tentang mereka atau melakukan perbuatan yang dapat ditafsirkan mencoba untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka. Ketujuh ketika mendownload *software* pastikan mematuhi pembatasan hak cipta.

b) Pendekatan Pendidikan Moral (Edukatif)

Upaya pelaksanaan pendidikan moral dapat dilakukan keluarga dengan memberikan pengajaran. Michele Borba Dalam buku berjudul “Membangun Kecerdasan Moral” menjelaskan bahwa keluarga dapat memberikan 7 pengajaran Moral kepada anak sebagai berikut:¹⁰

- 1) **Empati** merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain.
- 2) **Hati Nurani** suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar, serta tetap berada di jalur yang bermoral, membuat dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya.
- 3) **Kontrol diri** membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir sebelum bertindak, sehingga dapat melakukan hal yang benar dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk.
- 4) **Menghormati Orang lain** kebaikan ini mengarahkan anak memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya, sehingga mencegah anak bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi.
- 5) **Kebaikan Hati** membantu anak untuk mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain.

⁹ Di akses dari nobullying.com/cyber-ethics/ “Cyber Ethics in the 21st Century” pada tanggal 22 Maret 2016

¹⁰ Michele Borba, *Membangun Kecerdasan Moral (Tujuh Kebijakan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.7-8.

- 6) **Toleransi** membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru, serta menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan, atau orientasi seksual.
- 7) **Keadilan** menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak, adil, mematuhi aturan, mau bergiliran dan berbagi, serta mendengar semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian apapun.

Pendidikan moral dan peranan keluarga juga didukung oleh Mahmud Mulyadi Pakar Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilihat dalam bukunya berjudul "*Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*", dijelaskan bahwa kehangatan sebuah keluarga akan melahirkan motivasi yang positif para anggotanya dalam menghadapi kehidupan. Sebaliknya, kondisi keluarga yang berantakan, menjadikan anggota-anggotanya (terutama anak-anak) cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat mengarah terjadinya kejahatan.¹¹

c) Pendekatan Ilmiah

Kebijakan rasional menanggulangi tindakan *cyber bullying* tidak terlepas dari pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menuntut perguruan tinggi dan akademisi melakukan penelitian, sosialisasi dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi seperti *cyber bullying*, baik melalui *Basic Research* (penelitian dasar yang mempunyai alasan intelektual, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun *Applied Research* (penelitian terapan yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien). Pendekatan ilmiah sangat penting untuk menanggulangi maraknya tindakan *cyber bullying* dan dampak negatifnya.

d) Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*)

Aplikasi parental *control* dan penapis digunakan untuk melindungi keamanan anak di *internet* dan dipasang di berbagai jenis *gadget* yang digunakan. Beberapa aplikasi *parental control* yang dapat di pasang di antaranya adalah **Qustodio, K9 Web Protection, Kakatu** dan **DNS Nawala Software** seperti **Kakatu** dan **DNS Nawala**.¹² *Software* diatas digunakan untuk mengetahui aktifitas anak di dunia maya saat terhubung dengan *internet*, situs-situs apa yang mereka sering masuki, memberikan peringatan jika situs yang dikunjungi memiliki konten berbahaya.

Keamanan komputer (*computer security*) atau dikenal juga dengan sebutan *cyber security (IT security)* adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Diperlukan sistem keamanan komputer yang baik untuk menjaga agar orang lain tidak menerobos secara paksa sistem komputer dan jaringan komputer yang dimiliki orang lain. Jika suatu sistem komputer telah di terobos dan dikuasai maka akan mengakibatkan data-data pribadi yang ada di komputer dapat dikuasai dan dipublikasikan kedalam dunia maya.¹³

B. Kebijakan Kriminal Yang Akan Datang Dalam Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban Di Indonesia

1. Kebijakan *Penal* (Kebijakan formulasi hukum pidana) di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindakan *cyber bullying* di Indonesia

a) Konsep KUHP 2015

Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* konsep KUHP 2015 tidak menyentuh perihal tindakan *cyber bullying* dalam ketentuannya, dikarenakan konsep KUHP 2015 dalam bab 8 Buku Kedua Bagian kelima, dalam paragraf kesatu sampai dengan paragraf kedua mengatur tentang tindakan yang menyebabkan kerusakan sistem elektronik yang digunakan pemerintah dalam tujuan pertahanan, sedangkan bab ketiga membahas tentang pornografi anak melalui komputer. Sehingga pengaturan tentang tindakan *cyber bullying* masih dapat dilihat dalam pasal-pasal penghinaan, penghinaan ringan, fitna, tindak kesusilaan dan pengancaman yang ada di dalam konsep KUHP 2015.

b) Kajian Perbandingan

KANADA

Pengaturan tentang peraturan perundang-undangan *cyber bullying* di Kanada dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan dengan Kode Nomor **Bill C-13 tentang Protecting Canadians from Online Crime Act** (melindungi orang Kanada dari tindak kejahatan *online*).

¹¹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 15.

¹² Diakses dari Internetshehat/id pada tanggal 7 April 2016

¹³ *Ibid*, hal. 30.

Pada bagian **3 section 162.1** mengatur tentang Menyebarkan gambar intim seseorang di dunia maya. Pada bagian **371** mengatur tentang mengirim pesan berpura-pura menjadi orang lain. Dalam pasal tersebut diatas dijelaskan setiap orang yang dengan maksud untuk menipu, menyebabkan pesan yang akan dikirimkan seolah-olah dikirm dibawah otoritas orang lain. Dalam bagian **372 ayat 1** dijelaskan tentang mengirimkan pesan palsu (fitnah).

SELANDIA BARU

Di Selandia Baru pengaturan tentang *cyber bullying* ada pada Undang-undang *harmful digital communications Bill*

Pada **pasal 179 harmful digital communications bill** menjelaskan tentang mengeluarkan kata-kata yang menyuruh orang lain bunuh diri pada ayat (2) seseorang melakukan tindak pidana yang menghasut, memberikan nasihat, atau pengadaan orang lain untuk bunuh diri.

AMERIKA

Di Amerika pengaturan tentang *cyber bullying* diatur di banyak negara bagian. Pengaturan ini sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan remaja yang menjadi korban tindakan *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak-anak lain.

a. Lousiana

Poin A dalam peraturan perundang-undangan Lousiana Tahun 2011 tentang Cyber bullying menjelaskan pengertian *cyber bullying* adalah transmisi dari setiap tekstual elektronik, visual, tertulis, atau komunikasi lisan dengan niat jahat dan yang disengaja untuk memaksa, menyalahgunakan, menyiksa, atau mengintimidasi orang di bawah usia delapan belas tahun (18 tahun). Dalam nomor 2 juga disebutkan jika pelaku adalah di bawah usia tujuh belas, disposisi dari masalah ini diatur secara eksklusif oleh ketentuan-ketentuan Bab VII dari Kode Anak.

b. Nort Carolina

Pada poin a dalam Undang-undang *North Carolina Article 60 Computer Related Crime* menjelaskan bahwa *cyber bullying* adalah setiap orang yang menggunakan komputer atau jaringan komputer untuk melakukan salah satu dari tindakan berikut: yaitu dengan maksud untuk mengintimidasi atau menyiksa anak dibawah umur dengan a. Membangun profil palsu atau situs web, b. Berpura-pura sebagai anak kecil dalam 1. Sebuah ruang *internet chatting*, 2. Sebuah pesan surat elektronik, atau 3. Sebuah pesan instan. c. Mengikuti *online* anak dibawah umur atau ke ruang *internet chat*. d. *Post* atau mendorong orang lain untuk posting informasi pribadi *internet* atau seksual yang berkaitan dengan umur. (bagian 1)

Membuat pernyataan apapun, apakah benar atau salah, berniat untuk memprovokasi langsung, dan yang mungkin untuk memprovokasi, pihak ketiga untuk bertengkar atau melecehkan anak di bawah umur. (bagian 3)

Menyalin dan menyebarluaskan, atau menyebabkan harus dibuat, salinan sah dari data yang berkaitan dengan anak di bawah umur untuk tujuan mengintimidasi atau menyiksa (dalam bentuk apapun, termasuk , namun tidak terbatas pada, setiap cetak atau elektronik bentuk data komputer, program komputer atau perangkat lunak komputer yang berada di dikomunikasikan oleh, atau diproduksi oleh komputer atau jaringan komputer (bagian 4)

2. Kebijakan Non Penal Yang Akan Datang dalam mengantisipasi tindakan cyber bullying di Indonesia

a. Pendekatan Moral (Edukatif)

Permasalahan besar yang di alami untuk era moderen seperti saat ini adalah ketika orang dewasa yang mempunyai peranan sebagai orang tua mulai sibuk dengan aktifitas mereka dan tidak memiliki waktu untuk pengajaran etika kepada anak dan mengontol cara mereka menggunakan teknologi komunikasi. Anak merupakan tahap dimana membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Setelah anak mendapatkan pendidikan etika di kehidupan sehari-hari dan mengetahui etika yang ada di dunia maya, maka penting bagi orang tua mengambil peranan melakukan upaya dalam penanggulangan *cyber bulling*.

National Crime Prevention Council menjelaskan 12 tindakan yang diambil orang tua untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying* terhadap anak sebagai berikut :¹⁴ **Pertama** bicarakan kepada anak tentang resiko dan manfaat penggunaan *internet*. **Kedua** beritahu anak contoh-contoh kejadian yang tidak pantas yang dapat terjadi di dunia maya. **Ketiga** mempelajari apa yang dilakukan anak ketika sedang *online* dan melacak perilaku *online* mereka. **Keempat** kunjungi *website* yang sering dikunjungi anak, seperti situs jejaring sosial (*facebook*, *twitter*, *instagram* dan lainnya) untuk mengetahui aktifitas anak di dunia maya. **Keelima** memberitahukan kepada anak jangan pernah memberikan informasi pribadi secara *online* (termasuk nama, alamat, nomor telepon, nama sekolah,

¹⁴ Diakses dari www.ncpc.org/resources/cyberbullying , Stop Cyberbullying Before it Starts, pada tanggal 17 April 2016

atau nomor kartu kredit). **Keenam** memberitahukan kepada anak untuk tidak seharusnya menunjukkan wajah kepada seseorang yang baru bertemu dengan mereka di dunia maya. **Ketujuh** beritahukan kepada anak tentang aturan yang harus diikuti di dunia maya. **Kedelapan** mengajarkan kepada anak tentang *cyber bullying* dan membiarkan mereka tau bahwa terlibat dalam tindakan *cyber bullying* tidak dapat diterima. **Kesembilan** menjelaskan kepada anak bahwa melakukan tindakan *cyber bullying* dengan *anonim* (menyembunyikan identitas asli) dapat ditelusuri dan dihukum jika mereka di ganggu pelaku *cyber bullying* di dunia maya. **Kesepuluh** berbicara kepada anak tentang bagaimana untuk bereaksi jika mereka di ganggu pelaku *cyber bullying* di dunia maya. **Kesebelas** mengingatkan anak anda untuk menjaga *password* mereka tetap rahasia dari semua orang kecuali anda sebagai orang tua. **Keduabelas** memberitahukan anak anda bahwa itu bukan kesalahan mereka jika menjadi korban *cyber bullying*, tetapi penting bagi mereka untuk memberitahu anda jika mereka menjadi korban. Menyakinkan mereka bahwa anda tidak akan mencabut hak istimewa *internet* mereka, jika mereka menjadi korban *cyber bullying*. Beberapa anak tidak mengungkapkan tindakan *cyber bullying* yang diterimanya kepada orang tua karena mereka takut bahwa hak untuk menggunakan *internet* mereka akan diambil dari mereka.

b. Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)

Penanggulangan dengan menggunakan teknologi dimulai dengan menciptakan keamanan dalam sistem elektronik informasi dan komunikasi yang digunakan. Baik komputer, laptop, telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya. Untuk keamanan komputer berikut 10 tips yang disarankan Ian Anderson Gray untuk membuat komputer lebih aman. ¹⁵

1. Apakah anda harus terhubung ke internet sepanjang waktu?

Mengalihkan router *internet* anda *off*. *Hacker* cenderung mengeksploitasi router *internet* dalam keadaan *on*.

2. Pastikan router anda memiliki *firewall* yang layak

Firewall adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk keluar. Pastikan bahwa penyedia layanan memiliki *firewall* yang layak.

3. Pastikan komputer anda atau perangkat memiliki *firewall* yang layak

Sebagian besar komputer memiliki *firewall* terintegrasi dibangun untuk sistem operasi. *Windows* memiliki imajinatif berjudul "*Windows Firewall*" dan *Mac OS X* memiliki satu terintegrasi juga.

4. Pasang *Software Anti-virus* yang layak

Software anti-virus bertujuan agar komputer tidak terinfeksi virus.

5. Pastikan komputer anda tetap diperbaruhi sistemnya

Memperbaruhi sistem komputer sangat penting untuk memperkuat keamanan sistem komputer.

6. Jangan mengunjungi situs porno (atau situs yang mencurigakan)

Banyak situs yang dibuat untuk mempengaruhi anda. Mereka mungkin telah meletakkan virus dan memodifikasi *website* untuk menginfeksi komputer anda.

7. Pastikan *password* anda tetap aman dan sulit untuk ditebak

Hal yang baik adalah ketika anda menggunakan *password* yang berbeda untuk setiap situs *sign up* (ingin mendaftar). Direkomendasikan menggunakan *software Last Pass*. Ini bertujuan mengelola semua *password* anda agar aman.

8. Gunakan *Web Browser* yang layak

Kebanyakan orang masih menggunakan *Internet Explorer* atau *Safari* untuk *browsing*. Namun sebaiknya direkomendasikan menggunakan *Google Chrome* sebagai *browser* seperti disebut-sebut sebagai yang paling aman dari *browser* lain.

9. Jangan percaya *Wifi* di tempat umum

Jika anda menggunakan *internet* di tempat umum, siapa pun bisa mendengarkan dan mencuri *password* anda. Sebaiknya menggunakan *VPN* atau *virtual private network*. Ini mengenkripsi koneksi anda dengan menghubungkan ke *server* yang aman di tengah.

10. Jangan tinggalkan Komputer tanpa pengawasan Anda

Ini tidak cukup hanya mengunci layar komputer anda dan pergi untuk sebentar, karena seseorang bisa saja menghubungkan perangkat ke komputer anda dan mencuri data atau bahkan mengambil seluruh komputer anda.

c. Pendekatan Global (kerja sama internasional)

Kerjasama internasional/pendekatan global yang dapat dilakukan guna mengatasi tindakan *cyber bullying*, antara lain :

Melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam tujuan menanggulangi tindakan *cyber bullying* dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral. Seperti kerja sama yang

¹⁵ Diakses dari <http://iag.me/tech/10-tips-to-make-your-computer-more-secure/> Ian Anderson Gray "10 Tips to Make Your Computer More Secure" pada tanggal 29 April 2016

dilakukan oleh Amerika dan China dalam menanggulangi dan memberantas *cyber crime*.¹⁶ Kerja sama antar negara dalam menanggulangi tindakan *cyber crime* harus dilakukan Indonesia, mengingat Indonesia sendiri tidak banyak penegak hukum yang memahami *cyber crime*. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya yang menyatakan penyidik *cyber crime* Indonesia hanya berjumlah 18 personel. Sedangkan jika membandingkan dengan China sangat jauh jumlahnya yang mencapai 18.000 personel.¹⁷

d. Peranan Pemerintah

1) Membentuk lembaga untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying*

Di Selandia Baru dalam peraturan perundang-undangan *Harmful Digital Communications Bill* dibuat sebuah lembaga yang disetujui (*Approved Agency*) yang mempunyai fungsi untuk menerima laporan bagi siapa saja yang mendapatkan intimidasi tindakan *cyber bullying*. Di Selandia Baru lembaga ini diberi nama *netsafe*, jika seseorang merasa mendapatkan tindakan yang mengarah kepada *cyber bullying*. Baik sebagai korban, orang tua, maupun orang terdekat dapat melaporkannya secara *online* kepada *netsafe*. Indonesia harus mempunyai lembaga seperti ini untuk melindungi anak-anak bangsa terhindar dari tindakan *cyber bullying* yang ada di dunia maya. Dengan adanya lembaga seperti *netsafe* yang ada di Selandia Baru maka siapa saja dapat melaporkan jika terjadinya tindakan *cyber bullying*. Setelah dilaporkan maka lembaga yang telah ditunjuk akan memperoses apakah perbuatan termasuk kedalam tindakan *cyber bullying*.

2) Membuat situs-situs anti *cyber bullying* untuk edukasi

Pemerintah juga harus membuat situs-situs yang membahas tentang upaya menanggulangi *cyber bullying* dan mengajarkan kepada pengguna *internet*, yang terutama adalah anak bagaimana cara mereka melindungi diri mereka dari tindakan *cyber bullying*. Setelah itu anak juga harus mendapat informasi tentang segala berhubungan dengan tindakan *cyber bullying*. Bagaimana dampak negatif dari tindakan *cyber bullying* maupun bagaimana tahapan yang harus diperoleh oleh anak untuk menghadapi situasi ketika mereka berhadapan dengan pelaku tindakan *cyber bullying*. Situs yang dibuat tersebut bukan hanya untuk anak saja, melainkan juga diperuntukan untuk orang tua agar bisa lebih memahami tentang tindakan *cyber bullying* dan bagaimana melindungi anak mereka.¹⁸

3) Menyelenggarakan seminar *internet* sehat dan anti *cyber bullying*

Para pihak seperti orang tua, anak-anak, guru, dan eksekutif *internet* berkumpul bersama dalam dalam forum *Wired Safety Internasional Stop Cyberbullying Conference*. Eksekutif dari *facebook*, *verizon*, *Myspace*, dan *Microsoft* berbicara bagaimana untuk melindungi diri mereka sendiri, reputasi pribadi, anak-anak dan bisnis *online* agar terhindar dari pelecehan *online* dan tindakan *cyber bullying* lainnya. Dalam konferensi di bahas tentang *cyber bullying* yang dikaitkan dengan hukum, dengan mendiskusikan tentang hukum yang mengatur tentang *cyber bullying*, bagaimana membedakan antara kekerasan dan pelecehan kriminal, menjelaskan tentang tanggung jawab hukum orang tua, kebutuhan hukum apa yang untuk lebih lanjut dibutuhkan dalam menanggulangi *cyber bullying*, bagaimana menangani postingan gambar, teks ataupun video yang berhubungan dengan pelecehan, perbedaan antara kebebasan berbicara dengan kebencian.¹⁹

4) Mensosialisasikan kembali UU ITE dan penggunaan *internet* yang baik

Target utama tindakan *cyber bullying* adalah anak, yang dimana dalam rentan usia mereka seringkali mudah untuk dipengaruhi. Pelaku dari tindak *cyber bullying* kebanyakan juga adalah anak, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga dapat melakukan tindakan *cyber bullying* terhadap anak. Hal ini banyak terjadi di luar negeri seperti kasus Megan Meier (usia 13 Tahun) yang dimana pelaku adalah tetangganya yang merupakan ibu rumah tangga dan anaknya yang berusaha menjahili Megan dengan menggunakan *account* palsu.²⁰ Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan UU No.11 Tahun 2008 untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa melakukan tindak intimidasi di dunia maya merupakan perbuatan pidana.

e. Peranan Media

1) Televisi

Penampilan konten-konten yang mengandung kata-kata kasar, tidak sopan, seksual dan tampilan negatif lainnya, akan mempengaruhi penonton televisi. Anak sebagai penonton akan cenderung meniru setiap hal yang dilihat dari media televisi. Jika anak menirukan hal negatif seperti kata kasar, tidak sopan, seksual dan hal negatif lainnya, maka akan memicu tindakan yang berkaitan

¹⁶ Tribun Jabar, 9 Desember 2015, Amerika dan China Tingkatkan Kerjasama Berantas Cyber Crime

¹⁷ www.kompas.com, 19 Desember 2015, Fabian Januarius Kuwado, "Polisi Cyber Crime RI Cuma 18 Personel, Polisi China Geleng-geleng kepala"

¹⁸ Diakses dari <https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/prevention> pada tanggal 17 Juli 2016

¹⁹ Diakses dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying> pada tanggal 22 Mei 2016

²⁰ Diakses dari <http://cyber.laws.com/megan-meier-case> "Understanding The Megan Meier Case" pada tanggal 22 Mei 2016

dengan *cyber bullying*.²¹ Karena *cyber bullying* terjadi berawal dari anak-anak maupun orang dewasa yang terbiasa menghina menggunakan kata-kata kasar. Adapun banyak tayangan televisi saat ini yang kurang mendidik tampil di televisi karena lembaga sensor, pihak televisi, dan komisi penyiaran indonesia (KPI) kurang memberikan perhatian khusus. Sehingga sering kali acara televisi yang ditonton oleh anak dan orang dewasa mengandung banyak konten-konten mengandung kata-kata kasar.

2) Media Online

Berikut beberapa media yang ada di *internet* yang sering digunakan dan dikunjungi oleh anak maupun remaja yang perlu diwaspadai untuk mencegah terjadinya tindakan *cyber bullying* :

a. Jejaring sosial

Kasus *cyber bullying* banyak di dominasi jejaring sosial, dan tidak sedikit kasus bunuh diri yang terjadi berawal dari perkenalan di jejaring sosial.²² Kebanyakan pengguna *internet* dikalangan remaja menggunakan jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dll. Pengaturan tentang etika ketika menggunakan jejaring sosial sangat penting. Hal ini bertujuan agar setiap pengguna jejaring sosial terutama anak dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jejaring sosial baik untuk kebutuhan sosialisasi maupun kebutuhan pendidikan. Selain itu banyak muncul jejaring sosial yang dibuat lebih bebas, yaitu berkenalan dengan seseorang tanpa harus memberikan informasi tentang identitas si pengguna jejaring sosial. Salah satu jejaring sosial jenis ini adalah *omegle*. Jenis jejaring sosial seperti ini terlalu bebas dan berbahaya bagi anak, karena mereka akan berkenalan dengan orang asing tanpa mengetahui dengan baik sifat dari orang yang baru dikenal.

b. Web Video (Video Hosting Service)

Web video adalah situs berbagi video yang disediakan untuk membagikan video baik itu dokumenter milik pribadi maupun orang lain. Situs ini banyak dikunjungi anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu situs *web video* yang terkenal adalah *youtube*. Dalam *web video* seperti *youtube* tidak sedikit video di upload atau diunggah penggunaannya adalah video dengan konten-konten memiliki unsur kata-kata menghina dan melecehkan. Video dengan konten kata-kata menghina akan memberikan dampak negatif kepada penontonnya, yang dimana kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang relatif sering meniru hal-hal yang dilihat. Selain video yang merisikan konten kata-kata kasar, dalam *video web* sering kali para penonton memberikan komentar yang pada akhirnya berujung saling menghujat dengan kata-kata kasar.²³ Jika anak sering melihat kata-kata kasar maka hal tersebut akan membuat tindakan *cyber bullying* akan mudah terjadi.

c. Game Online

Game online difasilitasi tombol komunikasi membuka peluang terjadinya tindakan *cyber bullying*, jika pemain menggunakan kata-kata kasar dan melakukan intimidasi dengan pemain lain. Apalagi *game online* identik dengan group atau komunitas, sehingga kemungkinan terjadinya diskriminasi cukup besar.²⁴ Anak memainkan *game online*, seringkali memberikan informasi pribadi baik itu nama, alamat, umur dan informasi lainnya. Selain memberikan informasi pribadi anak juga meletakkan gambar dan menjalin hubungan komunikasi dengan media sosial lainnya seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *yahoo massanger* dan lainnya dengan pemain lain yang bertemu saat bermain *game online*. Salah satu *game online* yang sering terjadi tindakan *cyber bullying* adalah game yang berasal dari new zeland yaitu *smallworlds*.²⁵ Game ini termasuk kedalam kategori pertemanan yang menghubungkan banyak pemain dari berbagai negara di seluruh dunia. Memberikan pendidikan terhadap anak terkait penggunaan *game online* yang baik dan aman adalah hal yang penting untuk menghindari anak dari tindakan *cyber bullying*.

d. Aplikasi Video Call

Aplikasi *video call* digunakan untuk melakukan interaksi sosial di dunia maya dengan cara bertatap muka secara langsung dengan sebuah aplikasi video.²⁶ Aplikasi seperti ini dapat juga menimbulkan tindakan *cyber bullying* jika pengguna tidak waspada terhadap penggunaannya. Kebanyakan anak-anak menggunakan aplikasi seperti ini dan bertemu dengan orang dikenal maupun yang tidak dikenal. Seperti kasus tindakan *cyber bullying* yang terjadi dengan Amanda Todd remaja Kanada yang kasusnya terjadi, karena menggunakan aplikasi video yang dimana pelaku memanfaatkan aplikasi tersebut dan mengambil gambar dari rekaman video Amanda.²⁷ Gambar yang diambil pelaku adalah gambar ketika amanda menunjukkan bagian tubuhnya yang tidak berbusana. Aplikasi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku *cyber bullying* untuk melakukan intimidasi terhadap anak. Sebaiknya

²¹ Diakses dari <http://www.youmeworks.com/danger-of-television> Pada Tanggal 20 Juli 2016

²² Diakses dari <http://www.internetsafety/> pada tanggal 24 Juli 2016

²³ Diakses dari <http://www.thecybersafety.com/> pada tanggal 24 Juli 2016

²⁴ Diakses dari <http://www.addictinggames.com/> pada tanggal 27 Juli 2016

²⁵ Diakses dari <http://www.smallworlds.com/> pada tanggal 27 Juli 2016

²⁶ Diakses dari <http://www.androidauthority.com/> pada tanggal 27 Juli 2016

²⁷ Diakses dari <http://nobullying/amanda-todd-story/> pada tanggal 27 Juli 2016

anak diberikan pengajaran agar menggunakan aplikasi seperti ini hanya dengan orang terdekat dengan tujuan yang penting saja.

f. Peranan Dunia Jurnalistik

Dunia jurnalistik berperan penting menjaga anak tidak menjadi korban tindakan *cyber bullying*. Ketika anak berhadapan dengan kasus hukum sebaiknya jurnalis maupun reporter merahasiakan identitas dan tidak mengambil gambar anak jika melihat potensi ketika berita tentang anak yang akan di publikasikan akan memberikan dampak bagi anak secara kejiwaan. Seperti yang terjadi dengan Sonia Depari siswi SMA methodis 3 di Medan yang direkam disaat mengancam seorang polisi lalu lintas. Video rekaman yang diambil dipublikasikan media massa dan media *online* secara terus menerus. Setelah berita dan video sonia depari di publikasikan, sonia depari sendiri mendapatkan berbagai macam tindakan *cyber bullying*, yang ditunjukkan kepada instagramnya langsung.²⁸ Seharusnya berita terkait dengan anak sebaiknya tidak dipublikasikan secara berlebihan, dan yang terpenting adalah identitas dari anak dan gambar sebaiknya di rahasiakan agar anak tidak merasa mendapatkan intimidasi dari masyarakat. Untuk tugas jurnalistik sendiri sebaiknya jurnalis mengikuti kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan.

Prinsip dan Etika Reporter yang ditetapkan UNICEF untuk melindungi anak di bawah umur terhindar dari tindakan intimidasi. Dijelaskan bahwa sebaiknya jangan mempublikasikan cerita atau gambar yang mungkin menempatkan anak, saudara atau rekan-rekannya yang dapat menimbulkan keadaan beresiko (memiliki dampak buruk).²⁹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan kriminal yang ada di Indonesia saat ini dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying*, baik dari segi aspek kebijakan formulasi/*penal* yang menjadi kajian khusus dalam penulisan ini, yang merupakan tahap pertama dalam penegakan hukum pidana/politik hukum pidana, dan kebijakan *non penal* yang ada saat ini, dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying*.
 - a) Dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia saat ini dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* terhadap anak sebagai korban dengan mengikuti ketentuan berlaku di dalam KUHP dan UU ITE No. 11 Tahun 2008.
 - b) Dari segi kebijakan *non penal* saat ini dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying*, telah dilakukan upaya-upaya dengan berbagai segi pendekatan, antara lain : **Pendekatan Budaya (Kultural)**, dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran etika dan cara menggunakan *internet* secara benar dengan mengetahui dan memahami etika dunia maya (*cyber ethics*) yang berlaku. **Pendekatan Pendidikan Moral (Edukatif)**, dilakukan dengan cara menanamkan pendidikan moral dan agama kepada anak. **Pendekatan Ilmiah**, dilakukan dengan cara perguruan tinggi dan akademisi melakukan penelitian, sosialisasi, dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi seperti *cyber bullying*. **Pendekatan Teknologi (Techno Prevention)**, dilakukan dengan cara menggunakan Aplikasi parental control dan penapis ntuk melindungi keamanan anak di dunia maya, seperti : Qustodio, K9 Web Protection, Kakat dan DNS Nawala. Memperkuat sistem keamanan komputer (*computer security*).
2. Kebijakan kriminal yang akan datang dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying*, baik dari aspek kebijakan formulasi/*penal*, dan *non penal* yang akan datang sebaiknya perlu ada suatu peningkatan dan perubahan sebagai berikut :
 - a) Dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia yang akan datang, sebaiknya perlu ada konektifitas antara Sistem induk hukum pidana, yaitu KUHP dengan undang-undang di luar KUHP, artinya perlu dilakukan perubahan terhadap sistem induk KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Untuk itu Konsep KUHP secepatnya perlu disahkan. Disamping itu juga harus memperhatikan kajian komparatif terhadap undang-undang di berbagai negara asing lainnya, yang terkait dengan tindakan *cyber bullying* agar lebih memaksimalkan dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* tersebut.
 - b) Dari segi kebijakan *non penal* yang akan datang dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* , sebaiknya perlu dilakukan peningkatan-peningkatan dari kebijakan *non penal* yang sudah dilakukan sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dari berbagai segi pendekatan dan peranan, antara lain : **Pendekatan Moral/Edukatif**, dapat dilakukan dengan cara : Orang tua, sekolah, teman, lingkungan sekitar harus memberikan pendidikan etika kepada

²⁸ Diakses dari <http://news.okezone.com/read/sonya-depari-anak-arman-depari-di-bully-di-sosmed>, pada tanggal 27 September 2015

²⁹ Diakses dari http://www.unicef.org/uganda/Guidelines_for_Reporting_on_Children1.pdf pada tanggal 27 Mei 2016



anak, selain itu anak juga harus mengetahui etika yang ada di dunia maya dengan mengetahui tentang prinsip-prinsip komunikasi di dunia maya (*cyber ethics*), dan orang tua juga harus mempelajari tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* untuk melindungi anak menjadi korban sehingga anak mendapatkan edukasi bahayanya *cyber bullying* dan mengetahui cara untuk melindungi dirinya. . **Pendekatan Teknologi (Techno Prevention)**, dengan melakukan peningkatan keamanan perangkat/alat komunikasi dan informasi dengan cara : Tidak harus selalu terhubung dengan internet/mengalihkan *router internet off*, Memastikan *router* memiliki *Firewall* yang layak, Memastikan komputer atau perangkat memiliki *Firewall* yang layak, Pasang *software* anti virus yang layak, Pastikan komputer tetap diperbaharui sistemnya, Jangan mengunjungi situs yang mencurigakan, Pastikan *password* tetap aman dan sulit untuk ditebak, Gunakan *web browser* yang layak, Jangan percaya *wifi* di tempat umum, dan Jangan tinggalkan komputer tanpa pengawasan anda. **Pendekatan Global (kerjasama internasional)**, upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain guna mengatasi tindakan *cyber bullying*, seperti kerja sama yang dilakukan pemerintah Amerika dan pemerintah China terkait penanggulangan *cyber crime*. **Peranan Pemerintah**, upaya yang dilakukan dengan membentuk lembaga untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying*, membuat situs-situs anti *cyber bullying* untuk edukasi, menyelenggarakan seminar internet sehat dan anti *cyber bullying* dan mensosialisasikan kembali UU ITE serta penggunaan *internet* yang baik. **Peranan Media**, upaya yang dapat dilakukan dengan mengontrol media massa seperti TV, internet, Media Elektronik lainnya. **Peranan Dunia Jurnalistik**, upaya yang dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan kode etik dalam pelaksanaan tugas jurnalistik yang bersifat melindungi anak dalam pemberitaan.

B. Saran

1. Perlu secepatnya mengesahkan Konsep KUHP 2015. Agar sistem induk dalam hukum pidana tersebut dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.
2. Perlu ditinjau kembali dalam kebijakan *non penal* guna mengatasi tindakan *cyber bullying*, maka sebaiknya perlu ditingkatkan kembali kebijakan/usaha-usaha yang sudah ada sebelumnya secara menyeluruh, baik peningkatan dengan menggunakan pendekatan Moral/Edukatif, pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*), pendekatan Budaya/Kultural, dan pendekatan Global.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

-----, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Arrigo, Bruce, *Encyclopedia of Criminal Justice Ethics*, California: SAGE Publication, 2014.

Borba, Michele, *Membangun Kecerdasan Moral (Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

B. Perundang – undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Canada *Bill C-13 Protecting Canadians From Online Crime Act*

New Zeland *Harmful Digital Communications Bill*

Louisiana Laws *Cyberbullying* 2011

North Carolina Law *Cyberbullying*

C. Website

“10 Tips to Make Your Computer More Secure” <http://iag.me/tech/10-tips-to-make-your-computer-more-secure>


“Cyber Ethics in the 21st Century” nobullying.com/cyber-ethics/

“Niat Permalukan Kawannya di Medsos, Siswi SMP di Sumut Malah di Bully” www.Tribunnews.com

“Polisi Cyber Crime RI Cuma 18 Personel, Polisi China Geleng-geleng kepala” www.kompas.com

“Prilly Latuconsina : Keluarga Terpuak, Aku Shock” www.Kompas.com

“Remaja Kanada di temukan bunuh diri karena korban cyberbullying” www.Kompas.com



“Sonya depari di Bully di Sosmed” <http://news.okezone.com/read/sonya-depari-di-bully-di-sosmed>
“Understanding The Megan Meier Case” <http://cyber.laws.com/megan-meier-case>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying>
<http://id.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying>
<http://nobullying/amanda-todd-story/>
<http://www.addictinggames.com/>
<http://www.androidauthority.com/>
<http://www.ncsl.org/research/education/cyberbullying>
<http://www.smallworlds.com/>
<http://www.thecybersafety.com/>
[http://www.unicef.org/Guidelines for Reporting on Children1.pdf](http://www.unicef.org/Guidelines%20for%20Reporting%20on%20Children1.pdf)
<http://www.youmeworks.com/danger-of-television.html>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying>
[https://id.wikipedia.org/wiki/Internet Sehat dan Aman](https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Sihat_dan_Aman)
Internetsehat/id